## DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KARUPATEN BLORA

31. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor		9 /103.36/	
Ha 1		atujuan Pe	ndirian
	Seko	lah Swasta	
		an/Penyele anak-Kanak Ai	nggara TK.
	Randublatur		
	endublatung		
			THE RESIDENCE OF THE PROPERTY
Memperh	antikan-:		
1. Sura	it Saudara	Namor 45	/PCA_db_TK_AS/VIII/*(( 99
		20 Septem	
2. Rake	mandasi/P	arsatujuan	Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Mono		/IO3.36.12/DS	1/1999 tanagal 15 Oktober 1999
3. Reko Nomo		ersetujuan 1 / 602	Camat Renublature Kab. Blor tanggal 15 Oktober 1999
0		itabukan, b	and the second s
			ekolah Swasta yang memiliki identitas :
	Nama	TK.	- Aisviveh Busterul Athfel I (ABA I).
	Lokasi		Dese Rendublatung Jl. Sembonguangan No. I
	1.2.1. 3	alan/Desa	
	K	alucahan	:
	1.2.2. K	ecamatan	- Randublatung
		abupaten	
1.3.	Nama Yaya	asan/Badan	- Pendidikan Teman Kenak-Kanak Ainyiyah
	Penyelen		- Cabeng Rendublatung
1.4.	Alamat Y		Jl. Menden Kn. Telp. (0296) 810095 Pulo
	Radan Pe	nyalenggara	: Pilang Randublatung .
2. Seko	lah tersel	but dijink	can untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*
Cunt			enggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajara
men		ari ketenti	uan dikemudian hari pelaksanaannya terbukt wan yang berlaku Surat Persetujuan ini aka

dengan penuh tanggungjawab.

Kantor Depdikbud

# Tembusan :

 Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta

Demikian untuk dilaksanakan sebai

- Depdikhud di Jakarta 2. Kepala Kanwil Depdikhud Prop. Jateng
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Dendikbud Prop. Jateng

KANTOR

KABUPATEN

- 4. Rupati KDH Tingkat II Blora
- 5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
  - 6. Camat Rendublatung Kabupaten Blora 7. Kapala TK Aisyiyah Bustanul Athfal I (ABA I)

### DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Vani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

# SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR KARUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 6310 103.36/08/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AISITAS BUSTATU ATUPAL I

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR KARUPATEN BLORG PROPINSI JAWA TENDAH

| Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan \*)
| Femilidian Temen Kemis-Kamak Alayiyah Cebeng Semishletung
| Nomor : 45 / FGu.tb. W. AB/TLI/ 199
| Tanggal : 20 Semisebar 1999

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Sasata dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Neser: <u>\$300</u>/103.36.6/DS/\_199 tanggal: 10. Nopeber 1999 Menishang: Rahua Ketua Penyel Pengara/Yuyasan \*) <u>Pendidikan Tensan</u>

Kemek-Kemek Admyiyah Gebeng Remiublatung .

Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .

b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a

diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 2. Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah : a. Nomor : 27 Tahun 1990;

b. Nomor : 38 Tahun 1992;

c. Nomor : 39 Tahun 1992; 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

 a. Nomor: 0178/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Henteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/0/1984;

b. Nomor : 0486/U/1992;

c. Nomor: 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 02/U/1995; d. Nomor: 88430/2.I.2/KP/1998

tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora-

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Henengah Nomor: 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

demutuskan			

#### MEMUTUSKAN

Menetankan

Pertama

: memberi iiin kepada :

Nama Vavasan/Penvelenggara \*)

Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Cabang Randublatung

. Jl. Menden Telp. (0296) 810095 Pulo Pilang Randublatung untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- AISYIYAH BUSTAHUL ATRFAL I - Nama

- Alamat

Kedua

: Apabila teriadi pelanggaran-pelanggaran atas Ketentuanketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, Pemberian Iiin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap-

Ditetankan di - Blora

Pada tanggal : 10 Nopember 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen

ndidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng antor Depdikbud

- Tembusan : 1. Direktur Sekolah Swasta
- Depdikbud di Jakarta
- 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
- 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
- 4. Bupati KDH Tingkat II Blora
- 5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan \_ Ramiublatung Randublatung Kabupaten Blora
- 7. Kepala TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I (ABA I)
- Jl. Sembonomengen No. I Randublatung .